



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 46 TAHUN 2008

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PEMALANG

TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai pada tingkat petani, perlu memberikan subsidi pupuk untuk sektor pertanian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76 / Permentan / OT.140 / 12 / 2007 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2008 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2008.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
3. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani.
4. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
5. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
6. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
7. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
8. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
9. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, NPK, ZA dan atau SP-36 di dalam negeri.
10. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
11. Pengecer Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada konsumen akhir (petani/pekebun/peternak/pembudidaya ikan atau udang).

12. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
13. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang.
14. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang.

Pasal 3

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2008.

- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Bupati Pemalang.
- (4) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Mantri Tani Kecamatan setempat.

Pasal 5

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), akan dipenuhi melalui relokasi antar wilayah.
- (2) Relokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Relokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB IV

CADANGAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

- (1) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi Jawa Tengah, Produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dan alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan di Kabupaten di Pemalang pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka rekomendasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten, Produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1(satu) tahun.

BAB V

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 7

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk Urea, ZA, SP-36, NPK dan pupuk organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Petrokimia Gresik dan PT. Pupuk Kujang.

Pasal 8

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus diberi label tambahan yang berbunyi “Pupuk Bersubsidi Pemerintah” yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus;

Pasal 9

- (1) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	= Rp. 1.200,-/kg
b. Pupuk ZA	= Rp. 1.050,-/kg
c. Pupuk SP-36	= Rp. 1.550,-/kg
d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15)	= Rp. 1.750,-/kg
e. Pupuk NPK Pelangi (20:1:10)	= Rp. 1.830,-/kg
f. Pupuk NPK Kujang (30:6:8)	= Rp. 1.586,-/kg
g. Pupuk Organik	= Rp. 1.000,-/kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di kios pengecer resmi secara tunai.

Pasal 10

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), distributor, dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang sesuai yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 13

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Provinsi dan Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL).

Pasal 14

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) KP3 Provinsi menyampaikan laporan hasil Pemantauan dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang.


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 4 Agustus 2008

BUPATI PEMALANG,



H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 4 Agustus 2008
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PEMALANG**



SANTOSO

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR
TANGGAL

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2008
KABUPATEN PEMALANG

SUB SEKTOR : PERIKANAN
JENIS PUPUK : UREA

No.	Kecamatan	Bulan (kg)												Jml Total (kg)	
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES		
1	Moga	0.030	0.038	0.038	0.038	0.038	-	-	0.030	0.038	0.038	0.038	0.038	0.038	0.364
2	Warungpring	0.023	0.023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.023	0.023	0.092
3	Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Belik	0.030	0.038	0.038	0.038	-	-	-	0.030	0.038	0.038	0.038	0.038	0.038	0.288
5	Watukumpul	0.030	0.038	0.038	0.038	-	-	-	0.030	0.038	0.038	0.038	0.038	0.038	0.288
6	Bodeh	-	0.038	0.038	0.023	-	-	-	-	0.038	0.038	0.038	0.023	0.198	
7	Bantarbolang	-	-	0.030	-	-	-	-	0.030	-	-	-	-	0.060	
8	Randudongkal	-	0.038	0.038	0.750	0.008	-	0.038	0.038	0.075	0.008	-	-	0.993	
9	Pemalang	0.150	0.225	0.750	1.125	1.125	1.125	0.375	0.750	1.125	0.750	1.125	0.375	9.000	
10	Taman	0.075	0.375	0.750	0.750	1.125	1.125	0.750	0.750	1.125	0.525	0.300	0.300	8.400	
11	Petarukan	0.375	1.125	1.125	1.500	1.500	1.125	0.750	1.125	1.500	1.500	0.750	0.750	13.500	
12	Comal	-	-	0.003	-	-	-	-	0.003	-	-	-	-	0.006	
13	Ampelgading	-	-	0.068	-	-	-	-	0.068	-	-	-	-	0.136	
14	Ulujami	7.500	11.250	26.250	30.000	30.000	10.125	7.500	11.250	26.250	30.000	30.000	10.125	230.250	
	Jumlah	8.213	13.188	29.166	34.262	33.796	13.500	9.375	13.943	29.487	33.977	32.958	11.710	263.575	

SUB SEKTOR : PERIKANAN
JENIS PUPUK : SP - 36

No.	Kecamatan	Bulan (kg)												Jml Total (kg)	
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES		
1	Moga	0.012	0.015	0.015	0.015	0.015	-	-	0.012	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.144
2	Warungpring	0.009	0.023	0.009	-	-	-	-	-	-	-	0.009	0.009	0.009	0.059
3	Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Belik	0.012	0.015	0.015	0.015	-	-	-	0.012	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.114
5	Watukumpul	0.012	0.015	0.015	0.015	-	-	-	0.012	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.114
6	Bodeh	-	0.015	0.015	0.009	-	-	-	0.027	-	-	-	-	-	0.066
7	Bantarbolang	-	-	0.012	-	-	-	-	0.012	-	-	-	-	-	0.024
8	Randudongkal	-	0.015	0.015	0.030	0.003	-	0.015	0.015	0.030	0.003	-	-	0.126	
9	Pemalang	0.060	0.090	0.300	0.450	0.450	0.450	0.300	0.450	0.450	0.300	0.300	0.150	3.600	
10	Taman	0.030	0.150	0.300	0.300	0.450	0.450	0.300	0.300	0.450	0.210	0.120	0.120	3.360	
11	Petarukan	0.150	0.450	0.450	0.600	0.600	0.450	0.450	0.450	0.600	0.600	0.300	0.300	5.400	
12	Cornal	-	-	0.001	-	-	-	-	0.001	-	-	-	-	0.002	
13	Ampelgading	-	-	0.027	-	-	-	-	0.027	-	-	-	-	0.054	
14	Ulujami	3.000	4.500	10.500	12.000	12.000	4.050	3.000	4.500	10.500	12.000	12.000	4.050	92.100	
Jumlah		3.285	5.288	11.674	13.434	13.518	5.400	3.750	5.577	11.821	13.575	13.167	4.674	105.163	

SUB SEKTOR : PERIKANAN
 JENIS PUPUK : NPK

No.	Kecamatan	Bulan (kg)												Jml Total (kg)		
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES			
1	Moga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Warungpring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Belik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Watukumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bodeh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bantarbolang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Randudongkal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pemalang	0.020	0.030	0.100	0.150	0.150	0.150	0.050	0.100	0.150	0.100	0.150	0.150	0.100	0.050	1.200
10	Taman	0.010	0.050	0.100	0.100	0.150	0.150	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.150	0.070	0.040	1.120
11	Petarukan	0.050	0.150	0.150	0.200	0.200	0.150	0.100	0.150	0.150	0.150	0.150	0.200	0.200	0.100	1.800
12	Comal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Ampelgading	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ulujami	1.000	1.500	3.500	4.000	4.000	1.350	1.000	1.500	3.500	4.000	4.000	4.000	1.350	30.700	
Jumlah		1.080	1.730	3.850	4.450	4.500	1.800	1.250	1.850	3.900	4.500	4.370	1.540	34.820		

SUB SEKTOR : PERKEBUNAN
 KOMODITI : TEBU
 JENIS PUPUK : ZA

No.	Kecamatan	Bulan (ton)												Jml Total (ton)	
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES		
1	Moga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.5	10.5	21
2	Warungpring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Belik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Watukumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bodeh	-	-	-	-	-	14	21	21	28	7	21	28	28	140
7	Bantarbolang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	98	112	280	-
8	Randudongkal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pemalang	-	-	-	-	28	28	56	56	84	28	140	140	560	-
10	Taman	-	-	-	-	-	10.5	10.5	7	7	-	-	-	35	-
11	Petarukan	-	-	-	-	-	8.4	8.4	5.6	5.6	-	-	-	28	-
12	Comal	-	-	-	-	-	-	19.6	29.4	24.5	24.5	-	-	98	-
13	Ampelgading	-	-	-	-	-	-	23.8	35.7	29.75	29.75	-	-	119	-
14	Ulujami	-	-	-	-	-	11.9	17.85	17.85	23.8	5.95	17.85	23.8	119	-
	Jumlah	-	-	-	-	28.00	72.80	157.15	172.55	202.65	165.20	287.35	314.30	1,400	-

SUB SEKTOR : PERKEBUNAN

KOMODITI : TEBU

JENIS PUPUK : SP - 36

No.	Kecamatan	Bulan (ton)												Jml Total (ton)		
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES			
1	Moga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6
2	Warungpring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Belik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Watukumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bodeh	-	-	-	-	-	4	6	6	8	2	6	8	8	40	
7	Bantarbolang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	28	32	80	-	
8	Randudongkal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Pemalang	-	-	-	-	8	8	16	16	24	8	40	40	160	-	
10	Taman	-	-	-	-	-	3	3	2	2	-	-	-	10	-	
11	Petarukan	-	-	-	-	-	2.4	2.4	1.6	1.6	-	-	-	8	-	
12	Comal	-	-	-	-	-	-	5.6	8.4	7	7	-	-	28	-	
13	Ampelgading	-	-	-	-	-	-	6.8	10.2	8.5	8.5	-	-	34	-	
14	Ulujami	-	-	-	-	-	3.4	5.1	5.1	6.8	1.7	5.1	6.8	34	-	
Jumlah		-	-	-	-	8.00	20.80	44.90	49.30	57.90	47.20	82.10	89.80	400	-	

SUB SEKTOR : PERKEBUNAN
 KOMODITI : TEBU
 JENIS PUPUK : KCL

No.	Kecamatan	Bulan (ton)												Jml Total (ton)
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	Moga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	1.5	3	
2	Warungpring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Belik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Watukumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Bodeh	-	-	-	-	2	3	3	4	1	3	4	20	
7	Bantarbolang	-	-	-	-	-	-	-	-	10	14	16	40	
8	Randudongkal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Pemalang	-	-	-	-	8	8	8	12	4	20	20	80	
10	Taman	-	-	-	-	1.5	1.5	1	1	-	-	-	5	
11	Petarukan	-	-	-	-	1.2	1.2	0.8	0.8	-	-	-	4	
12	Comal	-	-	-	-	-	2.8	4.2	3.5	3.5	-	-	14	
13	Ampelgading	-	-	-	-	-	3.4	5.1	4.25	4.25	-	-	17	
14	Ulujami	-	-	-	-	1.7	2.55	2.55	3.4	0.85	2.55	3.4	17	
Jumlah		-	-	-	-	14.40	22.45	24.65	28.95	23.60	41.05	44.90	200	

SUB SEKTOR : PERKEBUNAN
 KOMODITI : KAPAS

No.	Kecamatan	Bulan (ton)												Jml Total (ton)		
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES			
	UREA															
1	Pemalang	1.4	2.1	2.1	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
2	Taman	1.6	2.4	2.4	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
3	Ampelgading	0.4	0.6	0.6	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Jumlah	3.4	5.1	5.1	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
	SP - 36															
1	Pemalang	7.2	10.8	10.8	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
2	Taman	8	12	12	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
3	Ampelgading	2	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	Jumlah	17.2	25.8	25.8	17.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
	ZA															
1	Pemalang	7	10.5	10.5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
2	Taman	8	12	12	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
3	Ampelgading	2	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	Jumlah	17	26	26	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85